

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang "Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah".

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai Dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, Dinas PMD mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

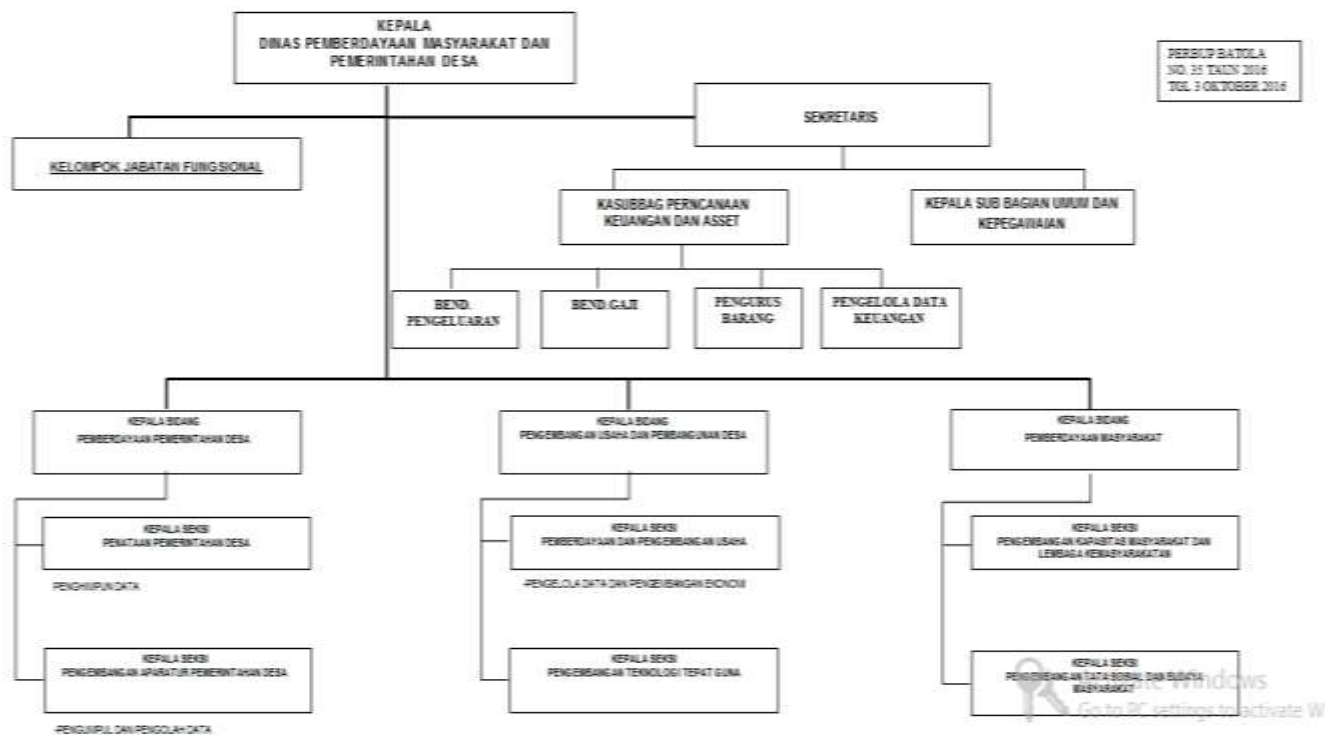
Untuk membantu Tugas dan Fungsi dari Kepala Dinas, maka dibentuklah Susunan organisasi dan tata kerja Dinas PMD sebagai berikut:

1. Sekretariat Dinas yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Pemerintahan Desa
 - b. Seksi Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa

3. Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Seksi Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran lebih Lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PMD



1.3 Isu Strategis

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
3. Belum berperannya secara optimal lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2 Permasalahan/ Kendala

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PMD Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Renstra Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPJMD yaitu **“Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan”**.

Renstra SKPD Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja SKPD Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra SKPD Dinas PMD
Kabupaten Barito Kuala
2017-2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Desa Mandiri	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	20%	20%	20%	20%	20%
		Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	20%	20%	20%	20%	20%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	20%	20%	20%	20%	20%

Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai harus dipilih strategi yang tepat. Strategi SKPD Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai

arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan	Meningkatkan Desa Mandiri	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
		Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentasi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	20%	• Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	68.174.050,-
				• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	123.503.250,-
				• Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	90.741.750,-
				Total	282.419.050
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	20%	• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.151.916.300,-
				• Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	74.890.675,-
				Total	1.226.806.975,-
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentasi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	20%	• Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	206.893.400,-
				• Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	205.612.000,-
				• Program Penataan Desa	207.886.500,-
				Total	620.391.900,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 188.45/045/024/DPMD/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Persentasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Persen	20	19,01	95,05
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	Persen	20	18,36	91,8
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentasi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Persen	20	19,47	97,35

Berdasarkan Tabel 3.1.1 Capaian indikator Prosentase Persentasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dapat dicapai 95,05% yakni dari target 20% dapat dicapai 19,01%. Capaian indikator Prosentase Persentasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri dapat dicapai 91,8% yakni dari target 20% dapat dicapai 18,36%. Capaian indikator

Persentasi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dapat dicapai 97,35% yakni dari target 20% dapat dicapai 19,47%.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	3
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	0

Dari tabel di atas seluruh indikator kinerja utama tidak memenuhi target kinerja yakni **Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan** dengan capaian **95,05%**, **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri** dengan capaian **91,8%** dan **Persentasi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik** dengan capaian **97,35%**. Jika dilihat berdasarkan kategori maka capaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 berikut ini.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari tabel 3.1.3 dapat diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada pada kategori **“Sangat Baik”** (Capaian > 90) dicapai oleh 3 (Tiga) indikator. Dengan demikian jika dilihat dari katagori yang ada secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala berada dalam kategori **“Sangat Baik”**.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor 188.45/024/DPMD/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Kuala

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1 indikator

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1	95,05	Tidak tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	91,8	Tidak tercapai
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	97,35	Tidak tercapai

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1	95,05					✓
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	91,8					✓
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	97,35					✓

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari 3 sasaran dari 3 indikator sasaran Dinas PMD mempunyai nilai **sangat baik** dikarenakan capaian kinerja sasarnya bernilai >90%, yang dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang mendukung tiap-tiap sasaran, yakni:

1. Sasaran 1, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan didukung dengan;
 - A. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan kegiatan;
 1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; pada kegiatan monitoring ini adanya peran serta pembinaan, pengawasan dari Dinas PMD terhadap Bumdesa yang sudah di bentuk dan berjalan pada masing-masing desa pada tiap kecamatan di kabupaten barito kuala dalam

hal konsultasi baik dalam hal pengelolaan maupun penyertaan modal atau lainnya serta apa saja yang harus di evaluasi pada pelaporan dalam menjalankan usaha Bumdesa.

2. Pendampingan Pembentukan BUMDes; melalui adanya pemberian penambahan wawasan dengan sosialisasi kepada desa yang belum membentuk Bumdes dengan menjelaskan apa yang di perlukan dalam pembentukan bumdesa dan unit usaha yang cocok dibentuk sesuai dengan potensi desa dalam kegiatan ini bekerjasama dengan TA P3MD Provinsi Kalimantan Selatan.
 3. Peningkatan Sumber Daya Pengelola BUMDes; yang dilaksanakan dengan Pelatihan kepada seluruh pengurus bumdes yang sudah dibentuk guna menambah pengetahuan pengurus Bumdes dengan melibatkan balatmas banjarmasin dan TA P3MD Provinsi serta Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Narasumber.
- B. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna; pada kegiatan tersebut bekerjasama dengan Kecamatan dan Desa melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami apa yang di maksud dengan Teknologi Tepat Guna dengan cara mensosialisasikan pada tiap-tiap kecamatan yang sudah ditentukan dengan hasil pada kecamatan tersebut dapat di bentuk pos pelayanan teknologi (Posyantek) agar anggota nya dapat melakukan pemetaan apa saja potensi TTG yang ada di kecamatan tersebut.
 2. Pengembangan dan Promosi TTG, yang dilakukan dinas PMD dalam hal pengembangan TTG yakni dengan mengembangkan Potensi TTG yang sudah ada dan di sosialisasikan serta dilakukan pelatihan kepada masyarakat agar dapat megembangkan dan menerapkan hasil dari TTG tersebut, dalam pengembangan TTG ini pihak PMD

Kab. Batola bekerjasama dengan Narasumber yang ahli dalam pengembangan alat TTG yang di terapkan.

3. Pendampingan dan Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA), melalui kegiatan bekerjasama dengan pemerintah desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada pada masing-masing desa, berupa pemanfaatan komoditas jeruk yang bisa di buat di kembangkan menjadi pembuatan Ice cream jeruk yang bisa di produksi melalui Bumdes.
- C. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Musrenbang; yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musrenbang baik di desa maupun kecamatan.
 2. Pembinaan Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Desa; pada kegiatan ini adanya kerjasama dengan pihak kecamatan serta desa dan masyarakat dalam hal pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat, yang dilaksanakan sesudah penancangan di Provinsi kemudian di lanjutkan di masing- kabupaten.
2. Sasaran 2, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri didukung oleh 2 program dan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan:
1. Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan
 2. Pembinaan Lembaga Posyandu
 3. Pembinaan Kelembagaan UPK dan BKAD
 4. Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga
 5. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
 6. Pembinaan Lembaga adat dan sosial budaya masyarakat

Pada kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk penguatan kelembagaan dengan melaksanakan rapat dan pelatihan terhadap anggota masing-masing lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan narasumber bekerjasama dengan TA P3MD Provinsi Kalimantan Selatan serta Narasumber yang memiliki Kemampuan/TOT dalam bidang tersebut.

- B. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan
 - 1. Perlombaan desa dan kelurahan dilaksanakan pada setiap Kecamatan dengan menunjuk salah satu desa yang dinilai berpotensi untuk mengikuti lomba tersebut, dalam pelaksanaan lomba desa tersebut Dinas PMD bekerjasama dengan beberapa instansi / SKPD yang lain dalam hal menjadi Tim Penilai yang terdiri dari beberapa unsur penilaian yang akan dilakukan untuk point penilaian. Pada desa yang meraih juara akan di ikutsertakan pada lomba Desa Tk. Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di nilai oleh Tim dari penilai lomba desa Tk. Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3. Sasaran 3, Persentase tata kelola Pemerintahan desa yang baik didukung oleh 2 Program dengan kegiatan sebagai berikut:
 - A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan;
 - 1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa,
 - 2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa,
 - 3. Pelatihan Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan,
 - 4. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pelatihan dan bimbingan teknis diikuti oleh aparat pemerintah desa, pada kegiatan tersebut aparat desa, sekdes maupun kades diharapkan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mampu mengimplementasikan hasil yang di dapat melalui pelatihan tersebut melalui penyusunan pengelolaan keuangan baik dalam pertanggung jawaban, manajemen pemerintahan desa maupun penyusunan laporan dan penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam pelatihan tersebut Dinas PMD bekerjasama dengan TA P3MD Provinsi Kalimantan Selatan serta pihak yang ahli memiliki potensi untuk menjadi narasumber yang telah memiliki TOT/ sertifikat pada bidang tersebut.

- B. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan;
1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, yakni kegiatan membentuk Tim Asistensi dan Tim Evaluasi APBDesa dari beberapa SKPD dengan tugas mengasistensi rancangan perdes APBDesa yang terdiri dari anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa, apakah sudah sesuai dengan RKP Desa yang tentunya sesuai dan sinkronisasi dengan daerah dan peraturan peraturan bupati yang telah di tetapkan. Tim Asistensi terdiri dari beberapa SKPD yakni DPMD, DPKAD, Inspektorat, , Kominfo, Bagian Hukum, Dinas PU, Bappelitbang, Dinkes, BP2RD dengan dibagi beberapa Tim. Hasil asistensi yang sudah diperbaiki desa selanjutnya akan di evaluasi oleh Tim Evaluasi kabupaten yang terdiri dari BPKAD, DPMD, Inspektorat dan Bagian Hukum.
 2. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes, merupakan bagian pembinaan dari Dinas PMD kepada Pemerintah Desa, monev dilaksanakan pada masing-masing kecamatan dengan mengumpulkan masing-masing desa di kecamatan tersebut dengan membawa laporan penggunaan dana

APBDes yang kemudian di sinkronkan dengan rekening koran desa terakhir.

Dari hasil Verifikasi dan Validasi data penggunaan Dana Desa Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun 2019 sesuai dengan hasil yang kegiatan yang telah dilaksanakan secara riil di lapangan meliputi:

No	Kegiatan Sarpras	Meter	Unit	Realisasi DD (Rp)
1	Jalan Desa	340,272		54,449,447,437
2	Jembatan	4,639		14,530,572,290
3	Drainase	24,766		3,336,810,953
4	Pasar Desa		3	217,907,750
5	Penahan Tanah		2,843	11,148,322,492
6	Tambatan Perahu		57	3,223,957,358
7	Air Bersih		894	2,575,485,677
8	MCK		341	4,102,912,994
9	Sumur		115	1,338,976,593
10	Embung		1	19,935,000
11	Irigasi		1,637	104,653,000
12	PAUD		104	5,596,912,375
13	Polindes		10	739,471,634
14	Posyandu		29	2,072,899,454
15	BUMDES		8	959,494,696
16	Raga Desa		394	5,098,762,598
17	Internet Desa		39	871,835,749
18	Laboratorium		-	-
19	Listrik Desa		146	351,014,493
20	Lumbung Padi		3	417,740,082
21	Perpustakaan		2	97,044,300
22	Rumah Layak Huni		10	296,319,234
23	Tempat Penjemuran Padi		-	-
24	Tempat Pembuangan Sampah		73	104,847,995
25	Sarana prasarana lainnya	2,047	2,225	10,416,672,949
26	Pariwisata Desa	150	2	7,926,095,860
Total				122,071,997,104

C. Program Penataan Desa dengan kegiatan;

1. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bertujuan dengan melantik kepala desa yang Defenitif pada 7 (Tujuh) Desa yang ada di kabupaten Barito Kuala.

Tabel 3.2.5
Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas PMD
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1	95,05	0	0	0	0	1	100
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	91,8	0	0	0	0	1	100
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	97,35	0	0	0	0	1	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran pada RPJMD dengan tingkat pencapaiannya dibawah target (<100%).

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Untuk melihat capaian sasaran strategis **Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan**, maka ada 1 indikator kinerja yang

digunakan, yaitu **Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.**

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket.
1.	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Persen	11,85	19,01	7,16	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Capaian Kinerja menjadi 19,01% pada tahun 2019 dari sebelumnya 11,85% pada renja tahun 2018.

Capaian indikator Sasaran 1 **Persentasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa** didukung oleh 3 (Tiga) Program yakni:

B. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan kegiatan sebagai berikut:

4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
5. Pendampingan Pembentukan BUMDes.
6. Peningkatan Sumber Daya Pengelola BUMDes.

B. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi TTG.
2. Pengembangan dan Promosi TTG.
3. Pendampingan dan Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA).

C. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Musrenbang.
2. Pembinaan Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Desa.

Peningkatan capaian Indikator Sasaran 1 **Persentasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa** disebabkan meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan serta adanya keterlibatan dalam kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Pelaksanaan Musrenbangdes juga kegiatan sosialisasi serta pengembangan dan promosi TTG. Akan tetapi belum seluruh kecamatan dapat melaksanakan sosialisasi serta pengembangan TTG karena masih kurangnya inovasi dari masyarakat dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam Bumdes dikarenakan masyarakat belum memahami keberadaan Bumdes di desa sehingga **Persentasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa** belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Agar Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran 1 **Persentasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa** dapat semakin meningkat, maka perlu dilakukan Pendampingan dan pembinaan melalui sosialisasi serta pemberian Reward bagi desa yang tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam hal pembangunan desa.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi	Terget	Capaian	Ket.
			2019	Akhir Renstra	(%)	
1.	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa	Persen	19,01	20	95,00	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja pada Tahun 2019 telah mencapai 19,01% dari target akhir Renstra 20%. Agar Target akhir Renstra dapat tercapai dengan tepat waktu maka diperlukan pendampingan yang lebih terkoordinasi terhadap kegiatan Nasional maupun daerah dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa**, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri**.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 2)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket.
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri	Persen	10,72	18,36	7,64	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Capaian Kinerja menjadi 18,36% pada tahun 2019 dari sebelumnya 10,72% pada tahun 2018.

Capaian indikator Sasaran 2 **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri** didukung oleh 2 program dan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan:
 1. Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan
 2. Pembinaan Lembaga Posyandu
 3. Pembinaan Kelembagaan UPK dan BKAD
 4. Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga
 5. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
 6. Pembinaan Lembaga adat dan sosial budaya masyarakat
- B. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan
 1. Perlombaan desa dan kelurahan.

Kegagalan capaian Indikator Sasaran 2 **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri** disebabkan karena fokus dari Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun desa masih terfokus untuk pembangunan desa (infrastruktur) sehingga 3 (tiga) kewenangan desa lainnya seperti kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kurang mendapatkan porsi yang ideal dalam penganggaran belanja desa.

Agar target capaian indikator sasaran **Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri** dapat tercapai yakni perlunya Peningkatan kapasitas melalui Pelatihan, Workshop, maupun Diseminasi bagi Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Anggota LPM, karang taruna, PKK, Posyandu, RT/RW serta para pengurus Bumdes agar Kemandirian Lembaga

Kemasyarakatan Desa semakin meningkat serta perlunya dukungan pendanaan operasional melalui APBDesa dan melibatkan LKD, LAD dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan didesa sebagai mitra pemerintah desa.

Tabel 3.2.9
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 2)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi	Target	Capaian	Ket.
			2019	Ahir Renstra	(%)	
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri	Persen	18,36	20	91,8	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja pada Tahun 2019 telah mencapai 18,36 % dari target akhir Renstra 20%. Agar Target akhir Renstra dapat tercapai dengan tepat waktu maka diperlukan pendampingan dan Pembinaan yang lebih intensif terhadap anggota, Kelembagaan, maupun unit Usaha dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Sasaran Strategis 3.

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik**.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.10
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan
Capaian Tahun Lalu (Sasaran 3)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket.
1.	Persentase tata kelola Pemerintahan desa yang baik	Persen	12,22	19,47	7,25	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Capaian Kinerja menjadi 19,47% pada tahun 2019 dari sebelumnya 12,22% pada renja Tahun 2018.

Capaian indikator Sasaran 3 Persentase tata kelola Pemerintahan desa yang baik didukung oleh 2 Program dengan kegiatan sebagai berikut:

- A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan;
 1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa,
 2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa,
 3. Pelatihan Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan,
 4. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- B. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan;
 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa,
 2. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes.
- C. Program Penataan Desa dengan kegiatan;
 1. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Peningkatan capaian Indikator Sasaran 3 **Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik** disebabkan oleh adanya Pendampingan Desa berlanjut dan sinergis dengan melibatkan Kecamatan, serta Tenaga ahli P3MD serta pendamping desa. Belum tercapainya target capaian Indikator Sasaran 3 **Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik** disebabkan karena belum optimalnya Pengawasan dan pembinaan ke lapangan sehingga pada beberapa Desa penggunaan APBDesa masih belum sesuai dengan ketentuan serta beberapa desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tidak tepat waktu yang mempengaruhi penyampaian APBDes dan mempengaruhi pengajuan tahapan selanjutnya. Hal lain yang menyebabkan belum tercapainya sasaran 3 yakni beberapa Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang memahami Tugas Pokok dan fungsinya masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan di Desa hanya dikerjakan oleh salah satu perangkat desa/ Kepala Desa saja, sehingga pekerjaan tidak efektif dan efisien (sesuai Perbup tentang SOTK) akibat dari Kepala Desa tidak memahami wewenang tugas, pokok dan fungsi sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang

Agar lebih mempercepat Pencapaian Sasaran Indikator perlu dilaksanakan Pembinaan yang lebih intensif melalui konsultasi, Bimtek, sosialisasi regulasi serta Monitoring dan Evaluasi demi mengurangi keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban serta penyimpangan dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa.

Tabel 3.2.11
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian
Target Renstra (Sasaran 3)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi	Target	Capaian	Ket.
			2019	Akhir Renstra	(%)	
1.	Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persen	19,47	20	97,35	-

Dari Tabel diatas diperoleh capaian Kinerja Renstra telah mencapai 19,47% dari target akhir Renstra sebesar 20%. Agar Target akhir Renstra dapat tercapai dengan tepat waktu maka diperlukan pendampingan yang lebih terkoordinasi, Penyusunan Regulasi, serta Sosialisasi terhadap Regulasi yang terbaru terhadap Pemerintah Desa.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 4.290.068.649,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.4.239.540.827,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,82 %.

Komposisi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2019
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	2.824.479.825,-	2.762.699.085,-	97,81
2	Belanja Tidak Langsung	1.987.065.212,-	1.523.410.313,-	76,67
Jumlah		4.811.545.037,-	4.286.109.398,-	89,08

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 64,46 % terhadap realisasi belanja Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 35,54 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.824.479.825,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.762.699.085,- atau 97,81%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.32
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas PMD
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	282.419.050,-	277.746.350,-	98,34
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1.226.806.975,-	1.221.069.235,-	99,53

3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	620.391.900,-	593.101.300,-	95,6
	Jumlah	2.129.617.925,-	2.094.916.885,-	98,37

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.33
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1	95,05	277.746.350,-	98,34
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	91,8	1.221.069.235,-	99,53
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	97,35	593.101.300,-	95,6
	Jumlah	3	-	2.094.916.885,-	98,37

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 3 sasaran menunjukkan pencapaian dibawah 100%. Banyaknya sasaran yang belum berhasil dicapai dengan sumber daya yang ada menunjukkan bahwa efisiensi anggaran belum dapat diukur.

Kondisi ini belum sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.34
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1	95,05	98,34	0
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	91,8	99,53	0
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	97,35	95,6	0
	Jumlah	3	-	-	

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa belum terjadi efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa karena seluruh Indikator Kinerja tidak mencapai 100%. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran hanya dapat dilakukan pada Sasaran yang capain kinerjanya >100%. Adapun Effisiensi anggaran berupa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban UPK dan BKAD diwajibkan menyampaikan laporan ke Dinas PMD setiap bulannya yang dapat memudahkan evaluasi dan monitoring pertanggungjawaban dana melalui laporan tersebut sehingga terdapat efesiensi anggaran Monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung ke kecamatan.

Kegiatan lainnya dalam pengelolaan keuangan desa terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Peraturan tersebut mengamanatkan penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang dalam kegunaannya memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam efisiensi anggaran dan waktu memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan kompilasi, pengawasan dan evaluasi APBDes se Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala merupakan perangkat organisasi atau satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala berada di bawah dan dalam pembinaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 walaupun belum tercapai namun dapat dikatakan “baik” dengan nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan 94,73% terhadap target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 diselenggarakan secara sinergi oleh 6 Program kegiatan yakni;

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- 5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- 6) Program Penataan Desa.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang

ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang di tahun 2020, antara lain:

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala memprioritaskan anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian kinerja serta melakukan perubahan apabila diperlukan.
- 2) Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar mengupayakan pemenuhan anggaran tidak kaku dan sesuai Rencana Strategis SKPD, sehingga capaian kinerja dapat lebih optimal.
- 3) Melakukan peningkatan wawasan kepada para Pemerintah Desa tentang Proses Perencanaan, Penganggaran, Penyerapan hingga pertanggungjawaban kegiatan.
- 4) Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat diberikan tambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sehingga pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kerja dapat dioptimalkan.